

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIMA

NOMOR: 188.4/224/01.1/B/2022

TENTANG PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD NEGERI 1 SILA

KEPALA DINAS

Membaca

surat permohonan Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sila Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nomor: 004/032/01.1/08.-SDN 1 SILA/2022 Tanggal 19 Januari 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.

Menimbang

- bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan dasar di wilayah Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri 1 Sila
- bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian SD Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tanggal 21 Januari 2022 bahwa SD Negeri 1 Sila sejak tahun 1910 dan dipandang memenuhi persyaratan pendirian SD sehingga dapat diberikan Perpanjangan Ijin
- bahwa Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri 1 Sila sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
- Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri 1 Sila mulai per tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan 24 Januari 2027

KEDUA

: Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Woha - Bima pada tanggal : 24 Januari 2022

Kepala Dinas,

Zunaidin, S.Sos., M M Pembina Utama Muda, IV/c NIP 19681231 198803 1 175

TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:

- Kemendikbudristek RI, Cq. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar.
- 2. Bupati Bima di Woha Bima
- Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima
- 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTB di Mataram
- Arsip